
Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

Meitha Djohan Oe

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan usaha koperasi badan pengawas sebagai salah satu alat perlengkapan dalam koperasi memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus. Permasalahan dalam hal ini adalah melihat bagaimana tanggungjawab badan pengawas sebagai salah satu organ yang ada dalam koperasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Badan Pengawas mempunyai kedudukan yang penting, karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan koperasi. Tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik.

Kata Kunci: *koperasi, badan pengawas, tanggung jawab*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus mendapat perhatian yang cukup besar, karena perekonomian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, pemerintah terus berusaha menciptakan iklim yang mendukung perkembangan perekonomian nasional dan dunia usaha. Salah satu caranya adalah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi, melalui koperasi ini diharapkan perekonomian pedesaan dapat berkembang secara dinamis, serta mendapat kedudukan yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya disingkat UUPK menyatakan bahwa tujuan didirikan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 19945.

Peranan koperasi dalam rangka mempertinggi tarap hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya harus makin dikembangkan dan ditingkatkan. Usaha – usaha untuk menuju hal tersebut disertai dengan pembinaan dari pihak pemerintah terhadap program pembangunan perekonomian di tanah air kita. Pembinaan tersebut telah diwujudkan melalui kebijakan–kebijakan dan langkah–langkah pemerintah yang berupa:

- a. Peningkatan pembangunan modal koperasi
- b. Bimbingan dan penyuluhan usaha koperasi
- c. Pengembangan koperasi dan tata laksana koperasi
- d. Pendidikan dan latihan
- e. Peningkatan penelitian/survey operasi.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut akan sangat menentukan bagi terlaksananya tugas dan peran koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia.

Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia sebagai hasil positif dari pembinaan dari pemerintah, maka pertumbuhan dan perkembangan tersebut diikuti dengan berdirinya koperasi-koperasi baik itu di perkotaan maupun di pelosok–pelosok pedesaan. Pada dasarnya yang menjadi tantangan dalam rangka pembangunan koperasi adalah bagaimana mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, maju, kuat dan mandiri serta memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan peranan dalam perekonomian nasional sekaligus tujuan yang akan dicapai koperasi, seperti organisasi yang lainnya juga memiliki alat-alat organisasi atau perangkat. Organisasi ini diatur dalam Pasal 21 UUPK yang menyatakan bahwa perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari:

1. Rapat anggota,
2. Pengurus,
3. Pengawas.

Salah satu alat perlengkapan koperasi untuk mencapai tujuan adalah pengawas dimana ia memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektifitas usaha koperasi, maka dalam kegiatannya pengawas mempunyai tugas dan wewenang. Dalam Pasal 38 ayat (1) UUPK pengawas bertugas:

-
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi;
 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan,

Sedangkan wewenangnya adalah:

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan;

Mengingat semakin berkembangnya usaha koperasi dan pentingnya kedudukan badan pengawas dalam manajemen koperasi, maka sebagai badan usaha ekonomi yang berbadan hukum, tugas dan wewenang badan pengawas tidak dapat dianggap sepele. Pengawasan dilakukan meliputi: bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha dan permodalan, hubungan kerja antara pengurus dan manajer.

Fungsi pengawasan dalam organisasi menurut Soewarno Handyaningrat (1994:144) adalah:

1. Untuk mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimbangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas dalam suatu badan usaha koperasi sebagai badan hukum .

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan-bahan kepustakaan, sehingga diperoleh gambaran mengenai fungsi pengawas dalam koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum. data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang diuraikan kedalam bentuk kalimat sehingga menjadi gambaran umum fungsi pengawas dalam koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Koperasi

Secara etimologis kata koperasi berasal dari kata cooperation dalam bahasa inggris atau kata *cooperatie* dalam bahasa belanda, yang artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu yang sama yang sulit

dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Abdulkadir Muhammad, 1993:80).

Pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, koperasi dalam badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Sentosa Sembiring, 2006:12).

Dari pengertian di atas, maka ciri-ciri yang selalu tampak dalam koperasi adalah:

- a. Koperasi berarti kumpulan orang dan bukan kumpulan modal;
- b. Para anggota bekerja sama bergotong royong berdasarkan persamaan.
- c. Adanya kesadaran hak kewajiban atas dasar kesadaran;

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka dapat dianalisis bahwa tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggota dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasa, harus dicerminkan pula dalam pembagian pendapat dalam koperasi.

3.2. Alat Perlengkapan Koperasi

Koperasi sebagai suatu badan usaha berbadan hukum memiliki alat perlengkapan yang merupakan perangkat organisasi dari koperasi itu sendiri. Alat perlengkapan ini dapat mewakili koperasi dalam berbagai pekerjaan, kejadian dan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing alat perlengkapan koperasi tersebut. Dan dalam mengambil keputusan harus dilakukan oleh alat perlengkapan organisasi, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan tertentu dengan koperasi. Dalam mengambil keputusan ini, dilakukan untuk kepentingan koperasi dan bukan untuk kepentingan diri pribadi para pengurus. Hal ini ditentukan dalam Anggaran Dasar selanjutnya disingkat AD dan Anggaran Rumah Tangga disingkat ART yang mengikat koperasi. Alat perlengkapan koperasi menurut UUPK terdiri dari (U. Purwanto, 1989:12):

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan koperasi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bila tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai wewenang untuk membuat dan melakukan:

1. Anggaran dasar;

-
2. Ketertiban umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi ;
 3. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
 4. Pemilihan pengakatan memberhentikan pengurus dan pengawas;
 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya;
 6. Pembagian Hasil Sisa Usaha (SHU);
 7. Pengabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperas

Rapat anggota tidak mungkin terjadi tanpa anggota. Anggota koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengamalkan:

1. Landasan-landasan, asas dan dasar koperasi;
2. Undang-undang peraturan pemerintah, AD dan ART Koperasi;
3. Keputusan-keputusan rapat anggota;

Sedangkan hak-hak anggota adalah:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberi suara;
2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus;
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD;
4. Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
5. Melakukan pengawasan atas jalanya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan di dalam AD;

b. Pengurus Koperasi

Menurut ketentuan pasal 29 UUPK ditentukan bahwa pengurus ialah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengelola koperasi atas nama anggota. Pengurus merupakan personifikasi badan hukum koperasi, dalam arti pengurus dalam melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.

Untuk dapat diangkat menjadi pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja;
 - b. Memahami tata buku dan pencatatannya mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh koperasi;
 - c. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD;
- Pasal 30 ayat (1) UUPK menyebutkan pengurus koperasi mempunyai tugas antara lain;
- a. Mengelola koperasi dan usaha;
 - b. Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi;
 - c. Menyelenggarakan rapat anggota;
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus;

Sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUPK pengurus mempunyai wewenang adalah

- a. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota;

c. Pengawas Koperasi

Menurut ketentuan pasal 38 UUPK No. 25 tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Karena itu, pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (Abdulkadir Muhammad, 1993:89).

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga (Pasal 39 UUPK Nomor 25 tahun 1992).

Pengawasan merupakan bagian dari ilmu manajemen, karena untuk mengatur, merencanakan, dan mengorganisasikan suatu organisasi agar bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan yang direncanakan, apabila dilaksanakan suatu pengawasan yang intensif, teratur dan secara terus menerus (Sentoso Sembiring, 2006:49).

Selain dengan penjelasan di atas, bahwa pengawasan adalah proses dimana pemimpin ingin apakah hasil-hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah diputuskan perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan, tujuan, kebijaksanaan yang telah ditentukan. (Soewarno Handyaningrat, 1994:143).

Bertolak dari pendapat diatas pengertian yang sesungguhnya tentang pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan-tindakan untuk memperbaiki demi tercapainya wujud semula.

Dengan demikian suatu pengawasan dapat dilakukan setiap saat, selama proses manajemen berlangsung maupun setelah kegiatan-kegiatan tersebut berakhir. Sebagaimana halnya pengurus, anggota badan pengawasan dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota koperasi itu sendiri.

Untuk dipilih menjadi anggota badan pengawas, maka seorang anggota badan pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Bersikap jujur, adil dan objektif;
- c. Mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan;
- d. Tabah, sabar, dan teliti serta bijaksana dalam mengambil keputusan;
- e. Berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat;
- f. Diutamakan mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman mengenai pembukuan;
- g. Mereka yang telah mendapat pendidikan koperasi, minimal berusia 30 tahun dan memiliki jiwa perkoperasian;
- h. Anggota minimal telah menjadi anggota koperasi selama dua tahun;

Tugas badan pengawasan harus selalu mengikuti perkembangan kegiatan organisasi dan usaha yang telah dilakukan dan karyawan serta memberikan koreksi-koreksi. (Soewarno Handyaningrat, 1994:143)

Artinya badan pengawas ini bertugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada rapat anggota;

Oleh karena itu, maka jabatan badan pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang badan pengawas harus merahasiakan hasil-hasil pengawasannya tersebut terhadap pihak ketiga. Inilah sebabnya, maka orang luar (bukan anggota koperasi) tidak mungkin untuk dipilih sebagai anggota badan pengawas.

Ketentuan selanjutnya mengenai anggota badan pengawas diatur dalam AD/RT dan peraturan khusus lainnya dari koperasi yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

Badan Pengawas mempunyai kedudukan yang penting, karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan koperasi. Tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas

dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi, tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik. Pengaturan tentang Badan Pengawas dalam anggaran dasar secara umum tidak memiliki perbedaan dengan pengaturan tentang badan pengawas dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 1992, *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1987. *Sistem Pengelolaan Kelas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masa Agung. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya. Bandung.
- Partadireja, Atje. 1986. *Manajemen Koperasi*. Bharata Karya Aksara. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. 1991. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- U. Purwanto. 1989. *Petunjuk Teknis tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. Aneka Ilmu Semarang.
- Departemen Perdagangan dan Koperasi. 1980. *tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Koperasi/KUD*. Dikrektorat Jenderal Koperasi Jakarta.
- Departemen Perdagangan dan Koperasi. 1981. *tentang Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Koperasi*. Direktorat Jenderal Koperasi. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*.